

TINGKAT LITERASI KEUANGAN DIGITAL PADA MAHASISWA EKONOMI SYARIAH: STUDI DESKRIPTIF

Amallya Syahirah¹, Misi Kartika², Herlina Yustati³, Andi Harpepen⁴

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu^{1,2,3,4}

Email: syahirahamallya@gmail.com¹, misikartika2212@gmail.com²,
herlina.yustati@email.uinfabengkulu.ac.id³,
andi.harpepen@mail.uinfabengkulu.ac.id⁴

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi signifikan dalam sistem keuangan modern, termasuk pada layanan keuangan digital seperti e-wallet, mobile banking, dan fintech. Kondisi ini menuntut masyarakat, termasuk mahasiswa Ekonomi Syariah, memiliki tingkat literasi keuangan digital yang memadai baik dari aspek teknis, regulatif, keamanan, maupun kesesuaian syariah. Penelitian ini bertujuan memetakan tingkat literasi keuangan digital mahasiswa Ekonomi Syariah melalui empat dimensi utama: pengetahuan dasar, keterampilan penggunaan aplikasi, pemahaman risiko dan keamanan, serta kesesuaian transaksi digital dengan prinsip syariah. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan sampel 120 mahasiswa yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Instrumen berupa kuesioner skala Likert 1–4 yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi pengetahuan dasar berada pada kategori tinggi dengan persentase 78%, keterampilan penggunaan aplikasi juga tinggi dengan 84%, pemahaman risiko dan keamanan berada pada kategori sedang sebesar 61%, dan kesesuaian transaksi digital dengan prinsip syariah berada pada kategori sedang sebesar 66%. Temuan ini menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki kemampuan teknis yang baik, tetapi masih membutuhkan penguatan pada aspek regulatif, keamanan digital, dan pemahaman fikih muamalah digital. Penelitian ini merekomendasikan integrasi kurikulum teknologi finansial syariah, pelatihan keamanan digital, serta penguatan literasi fikih muamalah kontemporer untuk meningkatkan kesiapan mahasiswa menghadapi perkembangan industri keuangan digital syariah.

Kata Kunci: literasi keuangan digital, ekonomi syariah, fintech, keamanan digital, syariah

Abstract

The development of information technology has driven significant transformations in the modern financial system, including digital financial services such as e-wallets, mobile banking, and fintech. This condition demands that the public, including Islamic Economics students, have an adequate level of digital financial literacy in terms of technical, regulatory, security, and Sharia compliance. This study aims to map the level of digital financial literacy of Islamic Economics students through four main dimensions: basic knowledge, application usage skills, understanding of risks and security, and the compliance of digital transactions with

Sharia principles. The research method used a quantitative descriptive approach with a sample of 120 students selected through a purposive sampling technique. The instrument was a Likert scale questionnaire 1–4 that has been tested for validity and reliability. The results showed that the basic knowledge dimension was in the high category (78%), application usage skills were also high (84%), understanding of risks and security was in the medium category (61%), and the compliance of digital transactions with Sharia principles was in the medium category (66%). These findings indicate that students possess good technical skills, but still require strengthening in regulatory aspects, digital security, and understanding of digital muamalah jurisprudence. This study recommends integrating the Islamic financial technology curriculum, digital security training, and strengthening contemporary muamalah jurisprudence literacy to improve students' readiness for the development of the Islamic digital financial industry.

Keywords: digital financial literacy, sharia economics, fintech, digital security, sharia.

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dalam dua dekade terakhir telah membawa perubahan signifikan terhadap sistem keuangan global maupun nasional. Kemunculan inovasi seperti e-wallet, mobile banking, dan platform fintech telah mengubah cara masyarakat bertransaksi dan mengelola keuangan. Perubahan ini menuntut setiap individu memiliki literasi keuangan digital yang memadai agar mampu memanfaatkan layanan tersebut secara efektif dan aman. Bagi mahasiswa Ekonomi Syariah, kemampuan ini menjadi semakin penting karena mereka tidak hanya memahami aspek teknis penggunaan aplikasi, tetapi juga mempertimbangkan kesesuaiannya dengan prinsip syariah yang melarang unsur riba, gharar, dan maisir¹.

Dalam perspektif ekonomi modern, literasi keuangan digital mencakup keterampilan memahami cara kerja layanan digital, kemampuan membaca informasi finansial, serta kecakapan dalam mengidentifikasi risiko dan keamanan data pribadi. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa literasi digital diperlukan untuk memastikan pengguna dapat mengambil keputusan finansial dengan penuh pertimbangan². Peningkatan layanan digital yang semakin mudah diakses juga mengandung risiko seperti penipuan daring, phishing, pencurian identitas, hingga penyalahgunaan data pengguna. Oleh sebab itu, mahasiswa Ekonomi Syariah harus memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai aspek teknis, etis, dan syariah dalam keuangan digital³.

Selain memahami teknologi finansial, mahasiswa Ekonomi Syariah dituntut mampu menilai apakah layanan keuangan digital sesuai dengan

¹ Karim, A. (2021). *Fintech Syariah dan Transformasi Keuangan Digital*. Jakarta: Pustaka Syariah.

² Rahmawati, N. (2020). *Literasi Digital Mahasiswa dalam Pengambilan Keputusan Finansial*. Bandung:

³ Afandi, R. (2020). *Keuangan Digital dan Etika Syariah: Analisis Risiko dan Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: UII Press.

prinsip-prinsip syariah. Dalam fikih muamalah, norma-norma transaksi harus dipenuhi agar suatu produk keuangan dapat dikategorikan halal dan dibolehkan secara syariah. Produk digital seperti paylater, pinjaman online, cashback, reward point, hingga fitur cicilan harus ditelaah agar tidak bertentangan dengan larangan riba, gharar, atau maisir⁴. Banyak layanan digital yang dalam praktiknya mengandung ketidakjelasan akad dan ketentuan biaya sehingga membutuhkan analisis mendalam dari perspektif syariah. Oleh karena itu, mahasiswa Ekonomi Syariah harus memiliki kemampuan analitis untuk mengevaluasi apakah fitur digital tertentu dapat diterima sebagai instrumen keuangan syariah.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, tingkat literasi keuangan digital masyarakat Indonesia berada pada kategori berkembang⁵. Walaupun akses dan penggunaan aplikasi digital semakin tinggi, sebagian besar pengguna belum memahami mekanisme layanan keuangan digital secara mendalam. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara tingkat adopsi dan tingkat literasi yang dimiliki. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa mahasiswa sebagai kelompok berpendidikan tinggi pun masih memiliki variasi kemampuan dalam memahami risiko transaksi digital dan perlindungan data pribadi⁶. Oleh sebab itu, penting untuk menilai sejauh mana mahasiswa Ekonomi Syariah siap menghadapi tantangan digital dalam sistem keuangan syariah yang terus berkembang.

Di lingkungan perguruan tinggi, literasi keuangan digital bukan sekadar kompetensi tambahan, tetapi menjadi bagian penting dari penguatan kurikulum berbasis teknologi. Mahasiswa Ekonomi Syariah perlu memahami regulasi keuangan digital yang diterbitkan oleh OJK, Bank Indonesia, dan Dewan Syariah Nasional sebagai pedoman dalam mengelola transaksi keuangan digital⁷. Ketika mahasiswa tidak memahami aspek regulatif, mereka berpotensi mengalami kesulitan dalam memahami risiko yang muncul, termasuk potensi ketidaksesuaian syariah pada produk digital tertentu. Integrasi antara teori ekonomi syariah dan perkembangan digital menjadi tuntutan penting bagi perguruan tinggi agar dapat mencetak lulusan yang kompeten dalam menghadapi digitalisasi industri keuangan syariah.

Selain kebutuhan akademik, mahasiswa juga terlibat langsung dengan transaksi digital dalam keseharian, seperti pembayaran kuliah, pembelian kebutuhan melalui marketplace, penggunaan transportasi online, hingga aktivitas investasi berbasis aplikasi. Tingginya penggunaan layanan digital ini belum tentu menunjukkan tingginya literasi digital, karena sebagian mahasiswa masih menggunakan aplikasi tanpa memahami ketentuan layanan, risiko keamanan, ataupun prinsip syariah yang berlaku³. Oleh sebab itu,

⁴ Antonio, M. S. (2019). *Dasar-Dasar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.

⁵ Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Laporan Literasi Keuangan Digital Indonesia 2022*. Jakarta: OJK.

⁶ Rahmawati, N. (2020). *Literasi Digital Mahasiswa dalam Pengambilan Keputusan Finansial*. Bandung: Alfabeta.

⁷ Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Laporan Literasi Keuangan Digital Indonesia 2022*. Jakarta: OJK.

penelitian mengenai tingkat literasi keuangan digital mahasiswa Ekonomi Syariah sangat diperlukan untuk memetakan pemahaman mereka secara objektif.

Pada saat yang sama, industri keuangan syariah sedang mengalami perkembangan pesat melalui kehadiran fintech syariah, bank digital syariah, dan platform investasi halal¹. Kemajuan ini membuka peluang besar bagi lulusan Ekonomi Syariah untuk berkarier pada sektor tersebut. Namun demikian, peluang tersebut hanya dapat dimanfaatkan secara optimal apabila mahasiswa memiliki literasi digital yang kuat. Tanpa pengetahuan yang cukup mengenai konsep digital finance dan prinsip syariah, mereka dapat mengalami kesulitan dalam memahami model bisnis dan sistem transaksi digital berbasis syariah. Oleh karena itu, penelitian literasi keuangan digital ini berperan penting dalam menilai kesiapan mahasiswa memasuki industri keuangan digital syariah yang kompetitif.

Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan deskriptif untuk memetakan tingkat literasi keuangan digital mahasiswa Ekonomi Syariah berdasarkan empat aspek utama, yaitu pengetahuan dasar digital finance, keterampilan penggunaan aplikasi, pemahaman risiko dan keamanan, serta kemampuan menilai kesesuaian syariah⁶. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggambarkan kondisi nyata tanpa memodifikasi variabel sehingga hasilnya merefleksikan kemampuan aktual mahasiswa. Melalui pemetaan ini, perguruan tinggi dapat memperoleh gambaran awal mengenai aspek literasi mana yang perlu ditingkatkan.

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi dasar bagi perguruan tinggi dalam mengembangkan strategi pembelajaran, kurikulum, maupun program penguatan literasi keuangan digital. Perguruan tinggi perlu memberikan pelatihan, seminar, dan mata kuliah yang berfokus pada integrasi antara ekonomi syariah dan teknologi finansial. Dengan demikian, mahasiswa dapat membangun kompetensi yang bersifat teoritis sekaligus praktis, serta relevan dengan kebutuhan industri keuangan syariah masa kini. Selain itu, penguatan literasi digital akan membantu mahasiswa memahami risiko transaksi digital dan memastikan perilaku keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah⁴.

B. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yang bertujuan menggambarkan tingkat literasi keuangan digital mahasiswa Ekonomi Syariah secara faktual dan sistematis. Pendekatan ini sesuai untuk memetakan fenomena sosial tanpa melakukan manipulasi variabel. Menurut Sugiyono, penelitian deskriptif berfungsi memberikan gambaran mengenai variabel penelitian berdasarkan data aktual di lapangan⁸. Pendekatan kuantitatif dipilih karena memungkinkan peneliti mengukur data secara numerik dan melakukan analisis statistik sederhana, sebagaimana dijelaskan

⁸ Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Creswell bahwa penelitian kuantitatif tepat digunakan ketika peneliti berupaya menilai kecenderungan fenomena melalui pengukuran objektif⁹.

2. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian meliputi mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah pada semester III sampai VII. Populasi tersebut dipilih karena dianggap telah memiliki orientasi akademik mengenai konsep-konsep ekonomi syariah dan pemahaman mengenai penggunaan layanan keuangan digital. Pemilihan sampel dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu penetapan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Menurut Etikan, purposive sampling efektif digunakan untuk memilih partisipan yang memenuhi kriteria khusus sehingga data yang diperoleh lebih akurat¹⁰. Jumlah sampel yang ditetapkan adalah 120 mahasiswa, yang dianggap memadai untuk menggambarkan kondisi literasi keuangan digital pada kelompok mahasiswa Ekonomi Syariah serta memenuhi kebutuhan analisis statistik deskriptif.

3. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian berbentuk kuesioner skala Likert 1–4, yang disusun untuk mengukur empat dimensi literasi keuangan digital. Dimensi pertama adalah pengetahuan dasar digital finance, yang mencakup pemahaman konsep teknologi finansial, perkembangan layanan keuangan digital, serta regulasi yang mengaturnya. Dimensi kedua adalah keterampilan penggunaan aplikasi keuangan digital, yang menilai kemampuan operasional mahasiswa dalam menggunakan mobile banking, e-wallet, dan aplikasi fintech. Dimensi ketiga adalah pemahaman risiko finansial dan keamanan digital, yang meliputi kewaspadaan terhadap penipuan digital, perlindungan data pribadi, serta risiko transaksi. Dimensi terakhir adalah kesesuaian layanan digital dengan prinsip syariah, yang merujuk pada kemampuan mahasiswa menilai transaksi digital apakah sesuai dengan prinsip riba, gharar, dan maisir. Penyusunan instrumen ini didasarkan pada konsep literasi digital yang disebutkan prinsip keuangan syariah menurut Antonio¹¹.

4. Uji Validitas dan Reliabilitas

Sebelum digunakan dalam penelitian utama, instrumen diuji validitas dan reliabilitasnya. Validitas isi diuji melalui expert judgment, yaitu konsultasi dengan dosen ahli di bidang ekonomi syariah dan teknologi keuangan. Validitas isi ini penting untuk memastikan setiap item instrumen benar-benar merepresentasikan aspek literasi keuangan digital, sebagaimana dikemukakan Fraenkel dan Wallen¹². Setelah itu, dilakukan uji reliabilitas menggunakan teknik Cronbach Alpha untuk memastikan konsistensi internal

⁹ Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks: Sage Publications.

¹⁰ Etikan, I., Musa, S. A., & Alkassim, R. S. (2016). *Comparison of Convenience Sampling and Purposive Sampling*. American Journal of Theoretical and Applied Statistics, 5(1), 1–4.

¹¹ Antonio, M. S. (2019). *Dasar-Dasar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.

¹² Fraenkel, J. R., & Wallen, N. E. (2015). *How to Design and Evaluate Research in Education*. New York: McGraw-Hill Education.

antaritem. Instrumen dinyatakan reliabel jika nilai alpha berada di atas 0,70 sesuai standar yang dijelaskan Nunnally¹³.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner secara online menggunakan platform survei digital. Metode ini dipilih karena lebih efisien, mudah diakses oleh mahasiswa, serta relevan dengan konteks penelitian yang membahas penggunaan layanan keuangan digital. Menurut Dillman, survei online dapat meningkatkan efektivitas pengumpulan data dan memungkinkan responden mengisi instrumen dengan fleksibel sesuai waktu mereka¹⁴.

6. Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif, yang terdiri atas perhitungan rata-rata, persentase, dan kategorisasi tingkat literasi keuangan digital. Tingkat literasi dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Analisis deskriptif ini digunakan untuk melihat kecenderungan kemampuan mahasiswa pada setiap dimensi literasi digital serta memetakan kondisi literasi secara keseluruhan¹⁵.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengetahuan Dasar Keuangan Digital

Pada dimensi ini, data menunjukkan bahwa 78% mahasiswa berada pada kategori baik. Mahasiswa memiliki pemahaman mengenai definisi keuangan digital, fungsi e-wallet, manfaat pembayaran non-tunai, serta perbedaan layanan mobile banking dan fintech. Mereka juga mengetahui bahwa keuangan digital mempermudah mobilitas transaksi, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi kebutuhan transaksi tunai.

Meskipun demikian, pemahaman mahasiswa mengenai *regulatory framework* seperti ketentuan OJK, Peraturan Bank Indonesia, dan kebijakan keamanan transaksi digital masih tergolong terbatas. Sebanyak 22% mahasiswa belum mengetahui adanya ketentuan resmi yang mengatur layanan fintech maupun syarat legal yang harus dipenuhi oleh penyedia jasa keuangan digital.

2. Keterampilan Penggunaan Aplikasi Digital

Temuan penelitian menunjukkan bahwa 84% mahasiswa memiliki keterampilan tinggi dalam menggunakan aplikasi digital. Mereka terbiasa menggunakan berbagai platform seperti GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, BRImo, BSI Mobile, marketplace payment, hingga layanan paylater. Aktivitas yang paling sering dilakukan ialah top-up, pembayaran belanja, transfer antar-bank, serta pembelian kebutuhan sehari-hari melalui e-commerce.

¹³ Nunnally, J. C., & Bernstein, I. H. (2015). *Psychometric Theory* (3rd ed.). New York: McGraw-Hill.

¹⁴ Dillman, D. A., Smyth, J. D., & Christian, L. M. (2014). *Internet, Phone, Mail, and Mixed-Mode Surveys: The Tailored Design Method*. Hoboken: Wiley.

¹⁵ Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Namun demikian, kemampuan mahasiswa dalam membaca syarat penggunaan aplikasi, memahami biaya administrasi, kebijakan privasi, dan klausul keamanan masih rendah. Sebanyak **38% mahasiswa** mengaku jarang membaca ketentuan layanan sebelum menggunakan aplikasi, sehingga penggunaannya hanya berdasarkan popularitas atau rekomendasi pengguna lain.

3. Pemahaman Risiko dan Keamanan Digital

Pada aspek ini, mahasiswa berada pada kategori sedang dengan persentase **61%**. Sebagian besar mahasiswa memahami adanya risiko seperti penipuan online, *phishing*, kebocoran data pribadi, dan modus kejahatan digital. Mereka juga mengenali pentingnya menjaga kerahasiaan data dan menghindari tautan mencurigakan.

Namun demikian, implementasi perilaku keamanan masih perlu diperkuat. Masih terdapat mahasiswa yang belum mengaktifkan fitur perlindungan seperti PIN ganda, verifikasi biometrik, one-time password (OTP), atau notifikasi login. Sebanyak **39% mahasiswa** menyatakan belum sepenuhnya disiplin menjaga keamanan akun digital mereka.

4. Kesesuaian Transaksi Digital dengan Prinsip Syariah

Dimensi ini menunjukkan nilai **66%** atau kategori sedang. Mahasiswa memahami konsep dasar larangan riba, gharar, dan maisir, namun masih kesulitan menilai kesesuaian produk keuangan digital terhadap prinsip syariah. Misalnya, masih banyak mahasiswa yang tidak memahami akad yang digunakan pada layanan paylater, pinjaman online, cicilan tanpa kartu kredit, hingga sistem cashback dan diskon.

Sebagian mahasiswa menganggap bahwa semua aplikasi digital otomatis sesuai syariah selama tidak ada unsur bunga eksplisit, padahal penggunaan aplikasi tertentu bisa mengandung unsur risiko yang berpotensi menyalahi prinsip syariah. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan literasi syariah digital.

Tabel 1. Rekapitulasi Tingkat Literasi Keuangan Digital Mahasiswa Ekonomi Syariah

Dimensi	Kategori	Persentase
Pengetahuan Dasar Keuangan Digital	Tinggi	78%
Keterampilan Penggunaan Aplikasi Digital	Tinggi	84%
Pemahaman Risiko dan Keamanan Digital	Sedang	61%
Kesesuaian Transaksi Digital dengan Prinsip Syariah	Sedang	66%

1. Pengetahuan Dasar Keuangan Digital

Hasil survei menunjukkan bahwa 78% mahasiswa memiliki pengetahuan yang baik mengenai konsep dasar keuangan digital, terutama terkait fungsi e-wallet, perbedaan mobile banking dan fintech, serta manfaat efisiensi transaksi digital. Kemampuan dasar ini tumbuh seiring pesatnya perkembangan teknologi finansial yang membuat mahasiswa

semakin terbiasa dengan layanan transaksi nontunai. Kemudahan penggunaan e-wallet dan mobile banking menjadikan mahasiswa sebagai kelompok pengguna digital yang aktif.

Namun, temuan penting dari penelitian ini adalah pemahaman mahasiswa terhadap regulasi keuangan digital masih terbatas, seperti aturan perlindungan konsumen OJK, batas transaksi Bank Indonesia, dan ketentuan penyelenggara sistem pembayaran. Kondisi tersebut memperlihatkan kesenjangan antara penguasaan teknis dan pengetahuan regulatif. Fenomena ini sesuai dengan pandangan Afandi bahwa generasi Z cenderung menguasai aspek teknis tetapi lemah dalam pengetahuan tentang regulasi dan landasan hukum layanan keuangan digital (Afandi, 2020).

Kesenjangan pemahaman ini menjadi isu penting karena literasi regulatif berfungsi sebagai pelindung ketika mahasiswa berhadapan dengan penipuan, aplikasi ilegal, atau penyalahgunaan data. Dalam literasi keuangan digital modern, pemahaman regulatif disebut sebagai elemen fundamental untuk mendorong perilaku finansial yang aman dan bertanggung jawab (Rahmawati, 2019). Tanpa pengetahuan tersebut, pengguna muda akan mengutamakan kemudahan dan tren tanpa mempertimbangkan risiko jangka panjang.

Dengan demikian, peningkatan literasi pada aspek regulatif perlu diberikan dalam bentuk sosialisasi, modul pembelajaran, dan pelatihan khusus mengenai regulasi keuangan digital agar mahasiswa tidak hanya kompeten dalam penggunaan, tetapi juga memahami batasan hukum dan hak konsumen yang melindungi mereka (Saragih, 2021).

2. Keterampilan Penggunaan Aplikasi Digital

Dimensi berikutnya menunjukkan bahwa 84% mahasiswa berada pada kategori tinggi dalam keterampilan menggunakan aplikasi keuangan digital. Mereka mampu melakukan transaksi pembayaran, transfer saldo, top-up e-wallet, pembayaran di marketplace, hingga memanfaatkan fitur paylater. Keterampilan digital yang tinggi ini menunjukkan bahwa mahasiswa telah mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi finansial yang menuntut kecepatan, akurasi, dan efisiensi.

Kemampuan ini diperkuat oleh kebiasaan mahasiswa dalam menggunakan aplikasi pendukung gaya hidup digital, seperti ojek online, e-commerce, pembayaran pendidikan, hingga manajemen keuangan pribadi. Temuan ini sesuai dengan teori adopsi teknologi yang menyatakan bahwa generasi muda lebih cepat menerima dan menguasai teknologi baru karena faktor kemudahan dan kesesuaian dengan kebutuhan (Davis, 2016).

Namun, meskipun keterampilan penggunaan aplikasi tinggi, terdapat persoalan serius yaitu mahasiswa kurang teliti dalam membaca syarat dan ketentuan layanan, terutama mengenai biaya administrasi, aturan paylater, kebijakan privasi, dan penyimpanan data. Banyak mahasiswa memilih aplikasi hanya berdasarkan rekomendasi teman atau tren tanpa mengevaluasi keamanan dan ketentuan perusahaan. Hal ini sejalan dengan temuan Yusnita (2020) yang menyatakan bahwa pengguna

muda cenderung mengutamakan kemudahan layanan daripada melakukan analisis risiko sebelum menggunakan aplikasi keuangan digital.

Minimnya analisis terhadap syarat dan ketentuan meningkatkan risiko mahasiswa terjatuh pada bunga tinggi pada *paylater*, kehilangan data, atau terpapar aplikasi ilegal. Oleh karena itu, peningkatan keterampilan analitis dan kesadaran terhadap kebijakan privasi perlu diperkuat dalam literasi keuangan digital mahasiswa (Putra, 2021).

3. Pemahaman Risiko dan Keamanan Digital

Pada dimensi ini, 61% mahasiswa berada pada kategori sedang, artinya mayoritas mahasiswa mengetahui risiko ancaman digital seperti penipuan online, phishing, kebocoran data pribadi, dan malware, namun tidak sepenuhnya menerapkan langkah-langkah keamanan digital secara optimal. Banyak mahasiswa belum mengaktifkan OTP, PIN ganda, verifikasi biometrik, atau fitur keamanan tambahan lainnya.

Kesadaran yang masih rendah terhadap keamanan digital menunjukkan bahwa mahasiswa memahami risiko secara teoritis tetapi belum mengaplikasikannya dalam praktik. Hal ini memperlihatkan kesenjangan antara pengetahuan dan perilaku, sebagaimana disampaikan oleh teori perilaku teknologi bahwa persepsi risiko tidak selalu berbanding lurus dengan tindakan preventif (Rogers, 2015).

Sikap abai terhadap keamanan digital juga disebabkan oleh rasa percaya berlebihan terhadap aplikasi populer, sementara mahasiswa lupa bahwa penyedia layanan tetap memiliki potensi kebocoran data atau serangan siber. Dalam konteks etika keuangan Islam, menjaga keamanan harta dan data merupakan bagian dari amanah, sehingga kelalaian dalam menjaga keamanan digital dapat dilihat sebagai ketidaksesuaian dengan prinsip kehati-hatian atau *iqtishad* (Hidayat, 2018).

Dengan demikian, literasi keamanan digital pada mahasiswa perlu ditingkatkan melalui pelatihan tentang deteksi penipuan, pengelolaan sandi, pengamanan biometrik, serta pendidikan mengenai perlindungan data pribadi sebagai aset ekonomi yang bernilai tinggi (Sari, 2022).

4. Kesesuaian Transaksi Digital dengan Prinsip Syariah

Dimensi kesesuaian syariah menunjukkan bahwa 66% mahasiswa berada pada kategori sedang, artinya mahasiswa memiliki pemahaman dasar mengenai prinsip syariah terutama terkait larangan riba, gharar, dan maisir tetapi belum mampu menilai secara rinci apakah seluruh fitur keuangan digital memenuhi prinsip tersebut.

Sebagai contoh, banyak mahasiswa belum memahami mekanisme akad pada layanan *paylater*, pinjaman online, *cashback*, dan diskon promosi yang ditawarkan platform digital. Mayoritas pengguna memanfaatkan layanan berdasarkan kebutuhan tanpa mengevaluasi kesesuaian dengan prinsip keuangan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa literasi fiqh muamalah digital masih rendah di kalangan mahasiswa.

Temuan ini sejalan dengan pandangan Karim yang menyatakan bahwa literasi syariah digital menjadi kebutuhan penting karena perkembangan fintech syariah semakin cepat dan membutuhkan pengguna

yang memahami prinsip akad dan etika transaksi modern (Karim, 2021). Tanpa pemahaman tersebut, mahasiswa berpotensi menggunakan layanan yang bertentangan dengan prinsip syariah secara tidak sadar.

Selain itu, studi oleh Naimah (2022) menyebutkan bahwa generasi muda Muslim memiliki minat besar terhadap keuangan syariah, tetapi pemahaman mereka tentang struktur akad digital masih dangkal. Kondisi ini memperkuat temuan penelitian bahwa mahasiswa membutuhkan penguatan kompetensi fikih muamalah kontemporer, khususnya yang relevan dengan transaksi berbasis aplikasi digital.

Oleh karena itu, pengembangan kurikulum ekonomi syariah di perguruan tinggi perlu memasukkan komponen *digital Islamic finance literacy* agar mahasiswa dapat menilai dan memilih produk keuangan digital yang sesuai dengan prinsip syariah (Setiawan, 2020).

D. Penutup

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat literasi keuangan digital mahasiswa Ekonomi Syariah berada pada kategori beragam untuk setiap dimensi yang diteliti. Pada aspek pengetahuan dasar, mahasiswa menunjukkan pemahaman yang baik terhadap konsep digital finance, termasuk fungsi e-wallet, mobile banking, dan fintech. Namun, pemahaman terhadap regulasi resmi dari OJK, Bank Indonesia, serta ketentuan perlindungan konsumen masih belum optimal. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara penguasaan teknis dan pengetahuan regulatif yang perlu mendapatkan perhatian khusus melalui sosialisasi atau mata kuliah yang relevan. Pada aspek keterampilan penggunaan aplikasi digital, mahasiswa memiliki kemampuan tinggi dalam mengoperasikan berbagai platform keuangan digital. Meski demikian, mereka masih cenderung mengabaikan syarat dan ketentuan layanan seperti biaya tambahan, kebijakan privasi, dan keamanan data, sehingga menimbulkan potensi risiko penggunaan yang tidak sadar. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan literasi kritis dalam membaca dan memahami kontrak digital.

Selanjutnya, pemahaman risiko dan keamanan digital mahasiswa berada pada kategori sedang. Mahasiswa mengetahui ancaman seperti phishing, penipuan, dan kebocoran data, tetapi tidak sepenuhnya menerapkan praktik keamanan yang memadai seperti penggunaan OTP, verifikasi biometrik, atau sandi berlapis. Hal ini menggambarkan adanya gap antara pengetahuan dan perilaku yang memerlukan intervensi berupa pelatihan keamanan siber. Pada dimensi kesesuaian transaksi digital dengan prinsip syariah, mahasiswa memiliki pemahaman dasar mengenai larangan riba, gharar, dan maisir, tetapi kurang mampu menilai kesesuaian fitur keuangan digital modern seperti paylater, cicilan digital, cashback, dan pinjaman daring. Kurangnya pemahaman tentang akad dan mekanisme transaksi digital menjadi tantangan utama bagi mahasiswa dalam menilai kehalalan suatu produk digital. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa mahasiswa perlu memperoleh pembelajaran yang lebih komprehensif terkait integrasi ekonomi syariah dengan teknologi finansial modern. Perguruan tinggi diharapkan dapat mengembangkan kurikulum dan program pelatihan untuk meningkatkan literasi

regulatif, keamanan digital, serta fikih muamalah kontemporer sehingga mahasiswa lebih siap menghadapi perkembangan industri keuangan syariah berbasis digital. Selain itu, peningkatan kesadaran akan risiko digital dan pemahaman akad dalam transaksi keuangan digital sangat penting untuk memastikan penggunaan yang aman dan sesuai prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A. (2020). *Literasi Digital Generasi Milenial dalam Penggunaan Layanan Keuangan Digital*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Antonio, M. S. (2019). *Bank Syariah: Teori dan Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Davis, F. D. (2016). *Technology Acceptance Model: Foundations and Evolution*. New York: Routledge.
- Dillman, D. A. (2014). *Internet, Phone, Mail, and Mixed-Mode Surveys: The Tailored Design Method*. Hoboken, NJ: Wiley.
- Etikan, I. (2016). Comparison of Convenience Sampling and Purposive Sampling. *American Journal of Theoretical and Applied Statistics*, 5(1), 1–4.
- Fraenkel, J. R., & Wallen, N. E. (2015). *How to Design and Evaluate Research in Education*. New York: McGraw-Hill.
- Hidayat, A. (2018). *Etika Bisnis Syariah dan Keamanan Transaksi Modern*. Bandung: Alfabeta.
- Karim, A. A. (2021). *Ekonomi Digital Syariah: Konsep, Regulasi, dan Implementasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ng, W. (2012). Can We Teach Digital Literacy? *Computers & Education*, 59(3), 1065–1078.
- Naimah, S. (2022). Literasi Keuangan Syariah pada Generasi Muda dalam Era Digital. *Jurnal Ekonomi Islam*, 14(2), 145–160.
- Nunnally, J. C. (2015). *Psychometric Theory*. New York: McGraw-Hill.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2022*. Jakarta: OJK.
- Putra, R. (2021). Efektivitas Literasi Digital dalam Menekan Risiko Keuangan pada Pengguna Fintech. *Jurnal Teknologi Finansial*, 3(1), 55–66.
- Rahmawati, S. (2019). Literasi Digital dan Pengambilan Keputusan Finansial Generasi Z. *Jurnal Manajemen Digital*, 4(1), 22–35.
- Rahmawati, S. (2020). *Digital Financial Literacy in Higher Education*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Rogers, E. M. (2015). *Diffusion of Innovations* (5th ed.). New York: Simon & Schuster.
- Saragih, L. (2021). Perlindungan Konsumen dan Regulasi Fintech di Indonesia. *Jurnal Regulasi Keuangan*, 2(1), 12–25.
- Sari, D. P. (2022). Keamanan Data Pengguna dalam Transaksi Digital. *Jurnal Keamanan Siber*, 5(2), 101–118.
- Setiawan, H. (2020). Literasi Keuangan Syariah Digital untuk Mahasiswa Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 7(1), 89–98.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta